

## KORUPSI DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Endik Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

endikhukum@gmail.com

### **Abstract**

*The common understanding that corruption in a country can destroy the economy of a country was false. The data shows that economy of indonesia in 2016 grew 5,02 percent or higher than 2015 achievements as it was 4,88 percent. Meanwhile , in the same year state losses caused by corruption increased to Rp.31,085 trillion increased from of Rp.31,077 trillion in 2015 and increased rapidly compared to 2014 record in range of Rp.5 , 29 billion. The above data from was the background of thi research and aims to understand the extent of the impact of corruption to the welfare level for the middle-bottom economy class and factors indicates the gap between the high level of corruptionand the economic growth. The results shows that the impact of corruption can perceives the middle-bottom community directly, for example aid in agricultural sector, funding to farmers, small businesses, and cooperatives never been received by them. Meanwhile , the influence of economic power ( the owner capital ) to the middle-top class has been the factor of the gap between the high number of corruption accompanied with the rise of economic state, because the middle-top community have been able to adapts with the condition of the social occurring in the life of indoneesia .*

**Keywords:** *corruption, economic increasement, indonesia*

### **Abstrak**

Pemahaman bahwa korupsi di suatu negara dapat menghancurkan perekonomian suatu negara ternyata keliru. Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Namun, pada tahun yang sama ternyata kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi meningkat menjadi Rp.31,085 Triliun dari Rp.31,077 Triliun pada Tahun 2015 dan jauh meningkat bila dibandingkan Tahun 2014 sebesar 5, 29 Triliun. Data di atas menjadi latar belakang dari penelitian ini dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menengah ke-bawah serta faktor apa yang mengindikasi kesenjangan antara tingginya angka korupsi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak korupsi yang dapat dirasakan masyarakat menengah ke-bawah secara langsung antara lain dari sektor pertanian bantuan pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi tidak pernah sampai ketangan masyarakat. Sementara itu, pengaruh kekuatan ekonomi (pemilik modal) dikelas menengah ke-atas menjadi faktor kriminogen terjadinya kesenjangan antara tingginya angka korupsi dengan dibarengi dengan kenaikan perekonomian Negara, karena masyarakat kelas menengah keatas sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sosial yang terjadi dalam kehidupan bangsa indoneesia.

**Kata kunci:** korupsi, peningkatan perekonomian, indonesia

### **Pendahuluan**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertip, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk mewujudkan Indonesia masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi

pada khususnya (IGM Nurdjanah, 2010). Di tengah upaya pembagunan nasiaonal diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada akhirnya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan

dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Menarik untuk dicermati bagaimana kondisi bangsa Indonesia yang semakin lama terpuruk karena perilaku korup dari para pejabat dan penyelenggara negara yang ada yang ada saat ini. Saakan sukar untuk disebut satu persatu siapa pelaku korup, karena hampir setiap hari kita selalu disuguhi oleh pemberitaan tentang korupsi, dari pejabat tingkat kelurahan, Kepala Daerah, pegawai negeri, Anggota Dewan yang katanya terhormat sampai pada Menteri, seluruhnya terjangkau korupsi. Seakan benar adanya apa yang pernah disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, bahwa korupsi di-Indonesia sudah membudaya dan menyandera semua instansi di negeri ini (Mahfud MD, 2013)

Hal demikian setidaknya dapat kita lihat dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), data yang kami sajikan di bawah ini adalah hasil pengolahan data dari ICW selama Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut (<https://nasional.tempo.co/read/852637/sepanjang-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus>)

Tabel 1

No	Tahun Korupsi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Kerugian Negara
	Selama Tahun 2014	629 Kasus	1328 orang	Rp5,29 triliun
	Selama Tahun 2015	550 kasus	1124 orang	Rp 31,077 triliun
	Selama Tahun 2016	515 kasus	1101 orang	Rp 31,085 triliun

*Suber: Data hasil olahan dari berbagai Sumber*

Data diatas berbanding terbalik dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia selama 2014 sampai dengan Tahun 2016 yang bisa kami sajikan sebagai berikut; Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 4,71 persen (y-on-y) melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau US\$3.605,1.

Perekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah tangga sebesar 6,62 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y) tumbuh 4,94 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumahtangga sebesar 6,72 persen. Sedangkan kalau kita mengamati dari berbagai sumber baik itu media maupun dari beberapa ahli mengatakan bahwa perekonomian Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun (<https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1363>).

Pendapatan per-kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara. Pandapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian dari pendapatan nasional suatu Negara dengan jumlah penduduknya. Pendapatan perkapita juga merefleksikan produk domestik bruto (PDB) per-kapita. Pendapatan per kapita itu sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, makin makmur negara tersebut.

Tidak hanya itu Jumlah pengangguran di Indonesia pada 2016 dinilai mencapai titik terendah sejak 1998. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pengangguran pada 2016 mencapai 5,5 persen atau sekitar 7,02 juta orang atau lebih rendah dibanding 2015 yakni sebesar 5,81 atau setara dengan 7,45 juta orang ([https://tirto.id/jumlah-pengangguran-indonesia-2016-capai-702-juta-orang-bW8T?gclid=EAlaIQobChMI\\_5PDt-DU1gIVwhZoCh2QIA-9EAAYASAAEgKrtfD\\_BwE](https://tirto.id/jumlah-pengangguran-indonesia-2016-capai-702-juta-orang-bW8T?gclid=EAlaIQobChMI_5PDt-DU1gIVwhZoCh2QIA-9EAAYASAAEgKrtfD_BwE)).

Sedangkan pada 2014 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 7,24 juta orang belum tertampung oleh pasar kerja sampai Agustus 2014. Sementara tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,94 persen dari angkatan kerja yang berjumlah 121,87 juta orang (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1241>).

Hal demikian seolah menepis dogma-dogma yang selama ini berkembang, bahwa dengan banyaknya wabah korupsi yang menjangkiti suatu Negara akan dengan sekaligus menghancurkan perekonomian suatu Negara, khususnya Indonesia, kenyataan demikian seolah berbanding terbalik dengan apa yang sering dikemukakan diberbagai kesempatan atau seminar tentang korupsi.

Inilah yang menjadi keingintauan dari penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan penelitian yang berjudul "Korupsi Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia".

Dalam uraian diatas perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang Sejauh mana dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menengah kebawah? Selanjutnya faktor apa yang teridentifikasi terhadap kesenjangan antara tingginya angka korupsi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi?

## **Pengertian Korupsi**

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pembantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa (R.E.Baringbing, 2010)

Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010).

Istilah Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah

penyelewengan atau pengelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang laian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruptio*= penyuapan; dan *corrumpore*= merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dan terjadi penyuapan, kepalsuan serta ketidak beresan lainnya ([www.wikipedia.org/wiki/Korupsi](http://www.wikipedia.org/wiki/Korupsi))

Sedangkan Andi Hamzah mengatakan dalam bukunya "korupsi melalui hukum pidana nasional dan Interenasional" Istilah korupsi berasal dari dari Bahasa latin yaitu *Corruptie* atau *Corruptus* selanjutnya kata *Corruption* berasal dari kata *Corrumpore*. Dari Basa Latin inilah yang kemudian diikuti dalam Bahasa Eropa seperti Inggris; *Corruption*, *Corrupt*; Prancis; *Corruption* ; Belanda; *Ccorruptie* (*korruptie*) (Andi Hamzah, 2005). Dalam Bahasa Sansekerta, di dalam naskah kuno Negara Kartagama tersebut *Corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang *Rusak*, *Busuk*, *Bejat*, *Tidak Jujur* yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan tidak bermoral.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;- Prilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral; penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran;- sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam kalimat;- pengaruh-pengaruh yang korup.

Kemudian istilah korupsi ini berubah pengertian menjadi tindak pidana korupsi, dijelaskan dalam Undang-undang No.31/1999

sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No. 20/2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK), dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan tindak pidana korupsi adalah : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Sedangkan di Pasal 3 dirumuskan: “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perkembangan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Bab II antara Pasal 2 sampai dengan Pasal 20. Adapun perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah (Chaerudin, 2008):

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan UU PTPK tersebut disebutkan kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menurut Djoko Sumaryanto menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat.

Sedangkan Barda Nawawie Arief, menjelaskan bahwa masalah korupsi itu terkait dengan berbagai kompleksitas antara masalah

moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi; serta struktur/system ekonomi; masalah system budaya politik. Jadi kuasa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangat luas (multidimensi) yaitu bisa dibidang moral, social, ekonomi, politik, budaya, dan birokrasi/administrasi (Barda Nawawi Arief, 2001)

Agaknya pemikiran diatas sangat *linier* dengan apa yang pernah dikatakan oleh Karl Marx beberapa puluh tahun yang lalu (abad ke-19) melalui teorinya “Hukum itu Kepentingan Orang Berpunya” dengan jelas dan terperinci Marx menjelaskan bahwa betapa hebat pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia, dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas (Bernard L. Tanya, 2013). hukum pun tidak lepas dari ekonomi, lebih lanjut Max mengatakan, hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Isu utama dalam hukum menurut Max bukanlah keadilan, anggapan bahwa hukum itu tatanan keadilan, hanyalah omong kosong belaka, faktanya hukum melayani kepentingan ‘orang berpunya’. Ia tidak lebih dari dari sarana penguasaan dan piranti para pengeksploitasi yang menggunakannya sesuai dengan kepentingan mereka. Max meletakkan analisis tentang hukum dalam bingkai “infrastruktur-supra-struktur” atau ‘struktur bawah’ dan ‘struktur atas’. Infrastruktur adalah fakta hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Hubungan ekonomi itu menjadi factor diterminan terhadap ‘supra-struktur’ yaitu lembaga-lembaga social non ekonomi, seperti hukum, system politik dan lainnya.

Dalam masyarakat kapitalis hubungan-hubungan ekonomi (dalam struktur bawah) ditandai oleh ketimpangan, barisan pemilik modal memegang kendali perekonomian. Sehingga benar adanya apabila praktik korupsi dengan delik penyuaipan sangat dominan, karena para pemilik modal akan memainkan perannya untuk meligitimasi aturan perundang-undangan. Tidak hanya itu mereka menguasai alat-alat produksi dan bahkan mereka mengendalikan kehidupan buruh, lewat penentuan jam kerja dan upah.

Agaknya pemikiran Max diatas diamini oleh Talcott Parsons, yang mengatakan bahwa hukum itu *mekanisme Integral* dimana di dalamnya terdapat sub-sub system lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda, sub system yang dimaksud adalah: budaya, politik, dan ekonomi, tugas subsistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan system. Sarana dan modal yang diperoleh dari sub system ekonomi, harus dimanfaatkan untuk melahirkan keputusan-keputusan cepat dan tepat agar tidak menghambat dinamika sumber produksi ekonomi (Talcott Parsons, 2013).

### **Pengertian Perekonomian**

Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan, dalam bahasa sehari-hari apa yang disebut kesejahteraan “sejahtera” menunjukkan keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, sedangkan dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, dalam kebijakan social, kesejahteraan social menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara kesejahteraan ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com).)

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada diantara dua sistem ekstrim tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (*planet economies*) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (*market economic*).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dampak Korupsi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Menengah ke-Bawah.**

Dalam perspektif ekonomi, ada beberapa dampak korupsi yang bisa diajukan, antara lain terjadinya inefisiensi hingga menyebabkan biaya tinggi ekonomi, yang pada akhirnya dibebankan ke konsumen (H. Agung Yulianto, Kompasiana) Terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan distribusi pada akibat lebih lanjut, investor tidak tertarik menanamkan modalnya dinegara yang angka korupsinya tinggi, korupsi menyebabkan ketidak pastian berusaha. Dampak langsung dari uraian di atas, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi dan angka kemiskinan makin meningkat yang dapat berpengaruh luas pada stabilitas suatu Negara.

Korupsi dapat berakibat sangat besar baik secara ekonomi, politik, maupun social budaya dan hukum, masyarakat banyak tidak menyadari bahwa perbuatan korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan berbangsa bernegara tetapi masyarakat jarang dapat langsung mersakanya. Masyarakat hanya berasumsi yang dirugikan oleh praktek korupsi adalah dari sector keuangan dan perekonomian Negara, padahal secara tidak langsung yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.

Beberapa contoh dampak dari akibat yang ditimbulkan dari permasalahan korupsi, yaitu ditinjau dari dampak ekonomi diantaranya, dampak dari sector ekonomi dapat dilihat dari beberapa sector yaitu;

- a. bantuan pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperai tidak pernah sampai ketangan masyarakat, yang artinya korupsi menghambat pembangunan ekonomi rakyat;
- b. harga barang (kebutuhan pokok, sembako) menjadi mahal
- c. sebagian uang hanya berputar pada segelintir orang elit ekonomi dan elit politik (ekonomi menengah keatas).
- d. Rendahnya upah buruh;
- e. Produk petani indonesia tidak dapat bersaing;
- f. Kemiskinan dan pengangguran.

Kondisi demikian seolah menggambarkan bahwa Negara indonesia hanya dimonopoli oleh kalangan-kalangan tertentu, sehingga benar

adanya apa yang pernah disampaikan oleh Esmi Warrasih dalam sebuah kuliah, bahwa kondisi yang tidak integral dalam suatu tatanan struktur masyarakat akan melemahkan komponen yang lainnya “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” (Esmi Warasih, 2013).

Akan tetapi hal berbeda di sampaikan oleh Soetandyo Wingjosoebroto bahwa didalam kehidupan nasional berideologi liberal, dimana banyak pemikiran dihegemoni oleh keyakinan dasar bahwa manusia dasar individu itu menurut kodratnya dikarunia kemampuan rasional yang sama, kemiskinan dan nasib buruk lainnya bukanlah sekali-kali kekeliruan system semata, melainkan kesalahan individu itu sendiri. Dalam tesis utama teori evolusi, khususnya yang klasik bahkan dikatakan kegagalan sebagai individu dalam masyarakat untuk menggapai “kedudukan yang menyelamatkan” itu disebabkan oleh bekerjanya mekanisme seleksi alam, yang akan menyingkirkan mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang secara berterusan berubah (Soetandyo Wingjosoebroto, 2013)

Lebih lanjut Soetandyo mengatakan bahwa berdasarkan teori-teori klasik, pemberian bantuan macam apapun kepada mereka yang miskin atau yang terpuruk di strata bawah itu akan sia-sia belaka, dikarenakan itu tidak perlu. Kemiskinan dan status apapun yang menimpa mereka yang terpuruk di stratum bawah itu bukanlah kesalahan kerja system, melainkan oleh sebab “dosa moral” individu. Dikaji dari sudut tinjau teori struktural-fungsional, bukan dari perspektif etika atau estetika yang berseluk beluk dengan ihwal moral dan seni keindahan, kemiskinan itu dan apapun yang mungkin dinilai catat menurut tolak etis dan estetis itu sesungguhnya mempunyai fungsi, ialah untuk menjaga kelstarian eksistensi system kehidupan bermasyarakat. Dalam riwayatmu analisis berdasarkan konsep fungsionalisme seperti ini dilakukan untuk pertama kalinya oleh merton ketika ia mencoba menjelaskan terjadinya banyak praktik dalam proses politik yang nyata-nyata mampu eksis dan bertahan secara terus-menerus, sekalipun secara etis dinilai nista.

Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat system yang tidak atau belum sempurna itu,

termasuk perlakuan diskriminasi yang diterima oleh si miskin sebagai konsekuensinya disebut kemiskinan struktural, di panggung kehidupan hukum, kemiskinan itu ditengarai oleh kalangan sumber daya yang dialami oleh golongan rakyat miskin, bukan karena tiadanya sumber daya itu didalam masyarakat melainkan tidak adanya akses bagi orang-orang miskin yang malang itu untuk memasuki kancah tempat sumberdaya itu tersimpan melimpah. Tiadanya hak, atau tiadanya pengetahuan tentang adanya hak, akan menyebabkan banyak orang yang tak keberdayaan social dan ekonomi menjadi diskriminasi. Teringkari hak-haknya untuk mendapatkan ases ke sumber-sumber pendapatan yang akan menjamin taraf kehidupan yang layak.

### **Kebutuhan Rakyat yang Terpuruk di Stratum Bawah.**

Masyarakat mulai beradaptasi dengan pola atau budaya korup di indonesia, warisan budaya korup sebetulnya sudah mendarah-daging dadalam benak para pejabat sekarang, sehigga masyarakat juga sangat lihai memainkan perannya dalam sitem yang terintegrasi yang ada. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu sudah membentengi dirinya sehingga sulit untuk dibedakan dan seolah-olah kabur dalam suatu bingkai keniscayaan.

Batapapun juga idealistik mereka yang turun kebawah untuk membantu kepentingan golongan miskin dan semua glongan masyarakat yang lemah bahkan terdiskriminasi, ada satu masalah yang perlu untuk dipikirkan, maslah itu ialah apakah para yuris benar-benar memahami kebutuhan kaum miskin yang sesungguhnya? Apakah yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka yang miskin itu? Siapakah yang sebenarnya yang berhak mendefinisikan kebutuhan hukum rakyat miskin itu? Mereka yang miskin ataukah para yuris itu, ataukan para yuris berdasarkan persepsinya sendiri, yang mungkin saja secara subyektif dan dibawah alam sadar masih dipengaruhi oleh kepentingan politik kelasnya sendiri yang sebenarnya bukan kepentingan kelas bawah itu.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara

lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil kedepan untuk sementara mengambil tugas-tugas aparat penengah hukum. Syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan.

### **Faktor Kesenjangan Antara Tingginya Angka Korupsi dengan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.**

Seolah menjadi kenyataan terbalik apa yang diungkapkan diatas, antara fakta dan realita yang ada, dogma-dogma yang berkembang bahwa korupsi itu menghancurkan perekonomian Negara seakan terbantahkan, mengapa demikian? Menarik untuk ditelusuri lebih jauh fenomena yang demikian. Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa angka korupsi di Indonesia cenderung terus meningkat akan tetapi disisi pertumbuhan perekonomian mengalami kenaikan. Rumusnya sederhana untuk mengukur peningkatan perekonomian suatu bangsa, indikator yang mudah untuk merumuskannya adalah dengan mengukur tingginya jumlah pendapatan perkapita penduduk, pendapatan perkapita diperoleh dari hasil pembagian dari pendapatan nasional suatu Negara dengan jumlah penduduknya. Pendapatan perkapita juga merefleksikan produk domestik bruto (PDB) per-kapita. Pendapatan per kapita itu sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, makin makmur negara tersebut.

Masyarakat desa dengan karakter komunal yang masih memegang teguh kebersamaan, kolektivitasme, dan relasi social, membuat budi daya pertanian lebih merupakan usaha kolektif untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama (Agnes Aristiarianti, 2010). ketika dunia semakin terbuka dan etos kerja yang semakin individualistik dan kompetitif lebih kompatibel dengan ekonomi pasar karena semata-mata mengejar keuntungan, mereka menjadi gagap.

Para pemilik modal berevolusi menjadi kekuatan ekonomi yang tidak bisa dibendung untuk bisa mempengaruhi sistim yang ada, sehingga benar adanya apabila kita hubungkan dengan teorinya Karl Marx, beberapa puluh tahun yang lalu (abad ke-19) melalui teorinya "Hukum itu Kepentingan Orang Berpunya" terhadap kondisi bangsa yang mengalami keguncangan hebat akibat korupsi, para pemilik modal sudah melegitimasi hukum yang ada, sehingga praktek korupsi seolah menjadi tradisi yang sudah diadaptasi oleh para pejabat yang berhubungan dekat dengan para pemilik modal tersebut, masyarakat menengah keatas yang sekaligus pemilik modal diuntungkan dengan hal demikian, lagi-lagi karena pengaruh ekonomi yang kuat, berdasarkan apa yang dikemukakan Marx diatas.

Akan tetapi secara luas Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu : (Nashriana, 2010):

- a. kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;
- d. Modernisasi mengembang-biakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang di akibatkannya dalam bidang kegiatan politik,

memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan kontribusi teoritis dari pustaka “teori perilaku mencari keuntungan” (Kimberly Ann Elliott, 1998), beberapa studi-studi empiris baru-baru ini telah menganalisis sebab-sebab korupsi yang mungkin dengan cara meregresi indeks-indeks korupsi dengan sejumlah variabel yang berpotensi menjelaskan beberapa variabel yang berpotensi menjelaskan. Beberapa variabel ini berkaitan dengan sampai begitu jauh intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

Peraturan yang bersifat menyeluruh, khususnya dalam bidang ekonomi, yang dirasa tidak memihak kepada pelaku-pelaku ekonomi, misalnya kebijakan impor, masalah perijinan dan kebijakan lainnya, dan pemerintah memiliki peranan yang lebih luas dalam melaksanakannya, sehingga dengan keadaan demikian membuat pihak swasta bukannya tidak mungkin mau membayarnya dengan uang suap untuk memperoleh keuntungan apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh peraturan itu.

Indikasi faktor korupsi yang berhubungan dengan sektor biasa nampak pada;

- a. Subsidi pemerintah menjadi sumber keuntungan.
- b. Masalah pengendalian harga, artinya dengan kebijakan tersebut para pengusaha mungkin mau menyuap pejabat pemerintah untuk mempertahankan ketentuan masukan dibawah harga pasar.
- c. Gaji pegawai negeri yang rendah dibandingkan dengan gaji sektor swasta merupakan sumber potensi komersial korupsi (tingkat rendah)
- d. Faktor sosiologis mungkin juga turut juga menyebabkan terciptanya sebuah lingkungan dimana terdapat keuntungan sebuah lingkungan dimana terdapat keuntungan itu lebih banyak menimbulkan perilaku mencari keuntungan, Tanzi (1994) berpendapat bahwa didalam masyarakat yang hubungan-hubungannya didalam lebih personal maka pejabat pemerintah lebih cenderung memberikan bantuan kepada teman dekat dan keluarga.

Kalau kita mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Robert B. Seidman tentang

teori bekerjanya hukum, dalam bekerjanya dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya (Esmi Warrasih, 2011). Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk mengefektifkan setiap peraturan-peraturan yang berlaku. Menerapkan sanksi-sanksinya dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.

## **Kesimpulan**

Dampak korupsi yang dapat dirasakan masyarakat menengah ke-bawah secara langsung, misalnya dari sektor pertanian bantuan pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi tidak pernah sampai ketangan masyarakat, yang artinya korupsi menghambat pembangunan ekonomi rakyat, kemiskinan, tingkat upah buruh yang rendah, serta kenaikan harga, dan produk pertanian tidak bisa bersaing.

Pengaruh kekuatan ekonomi (pemilik modal) dikelas menengah ke-atas menjadi faktor kriminogen terjadinya kesenjangan antara tingginya angka korupsi dengan dibarengi dengan kenaikan perekonomian Negara, karena masyarakat kelas menengah keatas sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sosial yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Agnes Aristiarianti. (2011). *Kuncinya Mendengarkan Keinginan Rakyat*, dalam Maria Hartiningsih, *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Andi Hamzah, (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Interenasional*, Jakarta: Raja grafindo persada.
- Arif Hidayat. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, menjelaskan dalam sebuah kuliah politik hukum, “*Hubungan Hukum dan Politik*” hukum dan proses politik saling melengkapi dan berpengaruh, politik yang tidak diikuti hukum maka akan kiosk.



- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. cetakan ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Hlm 67-68. Topic ini juga pernah disampaikan pada seminar “penanggulangan tindak pidana korupsi di era peningkatan supremasi hukum” hotel grasia, semarang 1 November 2001.
- \_\_\_\_\_ (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bernard L. Tanya dan Rekan-rekan, Op. Cit hlm 114.
- Bernard L. (2013.) Tanya dan Rekan-rekan, *Teori Hukum, Strategi Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Chaerudin. (2011). *strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Bandung: refika aditama.
- Data Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam, <http://setagu.net/opini/data-korupsi-2011-versi-icw> diunduh, minggu 30 Desember 2013
- Esmi Warasih. *Dalam sebuah kuliah sosiologi hukum*, lebih lanjut dikatakan bahwa hukum dalam kontak social dalam masyarakat dipengaruhi oleh hukum, budaya, politik dan ekonomi.
- Esmi Warrasih. *Pranata Hukum Sebuah TElaah Sosiologis*. Bandan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- H. Agung Yulianto. *Dampak Korupsi Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat*. dalam sebuah opini Kompasiana.
- <http://www.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diunduh 23 november 2012
- <http://bangaisabe.blogspot.com/2008/11/pen-gangguan-di-indonesia-semakin>, di unduh pada 25 desember 2013
- IGM Nurdjanah. (2010). *Sitem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1989). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kimberly Ann Elliott. (1999). *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia”.
- Mahfud MD dalam, *Inilah Hukum Progresif Indonesia*. (2013) makalah ini disampaikan dalam Konsorsium Hukum Progresif dengan mengambil tema “Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif” hotel patra jasa, semarang 29-30 November.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. (2008). dalam sebuah karya Ilmiah Tesis yang disusun oleh Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korups*. Magister Ilmu Hukum Undip. 2010.
- R.E.Baringbing. *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta, Pusat Kajian Reformasi dalam sebuah karya Ilmiah Tesis yang disusun oleh Ridwan. (2010). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Magister Ilmu Hukum Undip.
- Rober K. Merton. “Manifest And Latent Functions” dalam Soetandyo Wingjosoebroto, Op. Cit hlm 115.
- Soetandyo Wingjosoebroto. (2013). *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Talcott Parsons. (1971). *The System of Modern Societie, Englewood Cliffs*: Prientice Hall, dalam Bernard L. Tanya dan Rekan-rekan, *Teori Hukum, Strategi Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising, hlm. 152.
- Undang-undang Dasar Negara Ripublik Indonesia Tahun 19945

Undang-undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

VIVAnews.com berita ini pada hari Kamis, 10 February 2012,  
[www.inaplas.org/index.php?...pendapatan-per-kapita..](http://www.inaplas.org/index.php?...pendapatan-per-kapita..)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) .diunduh pada 2 januari 2014